



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALS BUDIN BIN ALM TAIB**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sriwijaya Desa Bengkulu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 8 (Delapan) Tandan Buah Sawit dengan berat lebih kurang 150 (Seratus lima puluh) Kilogram

Dikembalikan kepada pihak PTPN I

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand warna hitam tanpa Kap dan Nomor Polisi

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Afd VIII Blok 13.F Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Suryadi (Daftar pencarian orang) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi Suriadi (Daftar pencarian orang) di sebuah cakruk yang berada dipinggir Sungai Desa Sriwijaya Desa bengkelang kecamatan Bandar pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, lalu terjadi pembicaraan antara terdakwa dan Suriadi yang pada pokonya terdakwa mengajak Suriadi masuk kedalam areal PTPN1 pulau tiga lalu mengambil buah kelapa sawit. Setelah terjadinya kesepakatan antara terdakwa dan Suriadi selanjutnya mereka pergi menuju areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda grand warna hitam tanpa kap dan nomor Polisi dengan Nomor mesin: MDE1056052 dan Noka-dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang \pm 3 (tiga) meter untuk dipergunakan sebagai alat memanen tandan buah sawit. Sesampainya terdakwa dan Suriadi di areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Blok 13.F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa melihat 1 (satu) tandan buah sawit yang sudah siap untuk di ambil dan masih berada di pohonnya, kemudian terdakwa mengarahkan pisau egrek kearah buah kelapa sawit yang ada dipohon tersebut lalu memotong Buah Kelapa Sawit tersebut sehingga Buah Kelapa Sawit jatuh ke permukaan tanah, selanjutnya Suriadi mengangkat tandan buah kelapa sawit yang terdakwa panen sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk ditumpukkan disamping rumah kosong tempat terdakwa dan Suriadi memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa juga mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang belum habis diangkat oleh Suriadi , akan tetapi saksi pada saat itu juga sekira pukul 19.00 WIB saksi Suriawan als Ablo Bin Supardi, saksi Bahrin Als Rem Bin Alm Hasan dan saksi Iwan als Iwan Bin Alm Sartino yang merupakan petugas pengamanan PTPN1 Pulau Tiga sedang melaksanakan Patroli dan melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN1 pulau tiga. Selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriawan als Ablo Bin Supardi, saksi Bahrin Als Rem Bin Alm Hasan dan saksi Iwan als Iwan Bin Alm Sartino mendatangi terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan buah kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga, lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa sedangkan Suriadi berhasil melarikan diri, terdakwa mengakui bahwa mereka bukan merupakan petugas atau karyawan PTPN1 Pulau tiga dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Suriadi PTPN Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Afd VIII Blok 13.F Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Suryadi (Daftar pencarian orang) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi Suriadi (Daftar pencarian orang) di sebuah cakruk yang berada dipinggir Sungai Desa Sriwijaya Desa bengkelang kecamatan Bandar pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, lalu terjadi pembicaraan antara terdakwa dan Suriadi yang pada pokonya terdakwa mengajak Suriadi masuk kedalam areal PTPN1 pulau tiga lalu mengambil buah kelapa sawit. Setelah terjadinya kesepakatan antara terdakwa dan Suriadi selanjutnya mereka pergi menuju areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda grand warna hitam tanpa kap dan nomor Polisi dengan Nomor mesin: MDE1056052 dan Noka-dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu dengan panjang ± 3 (tiga) meter untuk dipergunakan sebagai alat memanen tandan buah sawit. Sesampainya terdakwa dan Suriadi di areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga tepatnya di Blok 13.F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa melihat 1 (satu) tandan buah sawit yang sudah siap untuk di ambil dan masih berada di pohonnya, kemudian terdakwa mengarahkan pisau egrek kearah buah kelapa sawit yang ada dipohon tersebut lalu memotong Buah Kelapa Sawit tersebut sehingga Buah Kelapa Sawit jatuh ke permukaan tanah, selanjutnya Suriadi mengangkat tandan buah kelapa sawit yang terdakwa panen sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk ditumpukkan disamping rumah kosong tempat terdakwa dan Suriadi memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa juga mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang belum habis diangkat oleh Suriadi , akan tetapi saksi pada saat itu juga sekira pukul 19.00 WIB saksi Suriawan als Ablo Bin Supardi, saksi Bahrin Als Rem Bin Alm Hasan dan saksi Iwan als Iwan Bin Alm Sartino yang merupakan petugas pengamanan PTPN1 Pulau Tiga sedang melaksanakan Patroli dan melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN1 pulau tiga. Selanjutnya saksi Suriawan als Ablo Bin Supardi, saksi Bahrin Als Rem Bin Alm Hasan dan saksi Iwan als Iwan Bin Alm Sartino mendatangi terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan buah kelapa sawit milik PTPN1 Pulau Tiga, lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa sedangkan Suriadi berhasil melarikan diri, terdakwa mengakui bahwa mereka bukan merupakan petugas atau karyawan PTPN1 Pulau tiga dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Suriadi PTPN Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Suriadi PTPN Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHRIH Als REM Bin Alm. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PTPN I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN I pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 18:00 Wib bertempat di dalam areal kebun PTPN I tepatnya di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTP N I dengan cara memanen langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang 3 (tiga) meter, kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh barulah di angkat dan di pikul oleh Terdakwa untuk di bawa ke salah satu rumah kosong di areal tersebut, jarak antara lokasi tempat Terdakwa ke rumah kosong tersebut sekira \pm 50 (lima puluh) Meter, dimana dirumah kosong tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dan disebelahnya terdapat tumpukan tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I, Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Suriadi namun saat ditangkap oleh Saksi, Sdr. Suriadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa egrek yang di gunakan untuk mencuri tersebut di bawa lari oleh Sdra. Suriadi;
- Bahwa tandan buah sawit yang sudah di bawa kerumah kosong tersebut ada 4 (empat) tandan buah sawit, sedangkan 4 (empat) tandan lagi masih berada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTPN I pada Bulan Agustus 2023 serta saat itu perkaranya sampai di sidang di pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PTPN I mengalami kerugian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IWAN Als IWAN Bin Alm SARTINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PTPN I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN I pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 18:00 Wib bertempat di dalam areal kebun PTPN I tepatnya di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTPN I dengan cara memanen langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang 3 (tiga) meter, kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh barulah di angkat dan di pikul oleh Terdakwa untuk di bawa ke salah satu rumah kosong di areal tersebut, jarak antara lokasi tempat Terdakwa ke rumah kosong tersebut sekira \pm 50 (lima puluh) Meter, dimana di rumah kosong tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dan disebelahnya terdapat tumpukan tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I, Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Suriadi namun saat ditangkap oleh Saksi, Sdr. Suriadi berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa egrek yang di gunakan untuk mencuri tersebut di bawa lari oleh Sdra. Suriadi;
- Bahwa tandan buah sawit yang sudah di bawa kerumah kosong tersebut ada 4 (empat) tandan buah sawit, sedangkan 4 (empat) tandan lagi masih berada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTPN I pada Bulan Agustus 2023 serta saat itu perkaranya sampai di sidangkan di pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PTPN I mengalami kerugian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas centeng dari PTPN I pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 18:00 Wib bertempat di dalam areal kebun PTPN I tepatnya di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTP N I dengan cara memanen langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang 3 (tiga) meter, kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh kemudian Terdakwa angkat untuk di bawa ke salah satu rumah kosong di areal tersebut, jarak antara lokasi tempat Terdakwa ke rumah kosong tersebut sekira ± 50 (lima

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



puluh) meter, dimana dirumah kosong tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengangkut buah sawit dan disebelahnya terdapat tumpukan tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit;

- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I bersama Sdr. Suriadi namun saat ditangkap oleh petugas PTPN I, Sdr. Suriadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa egrek yang di gunakan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah milik Sdr. Suriadi dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, egrek tersebut di bawa lari oleh Sdr. Suriadi;
- Bahwa tandan buah sawit yang sudah di bawa kerumah kosong tersebut ada 4 (empat) tandan buah sawit, sedangkan 4 (empat) tandan lagi masih berada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa kap dan nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi BAHRAIN dan Saksi IWAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 18:00 Wib bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun PTPN I tepatnya di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg;

- Bahwa Saksi BHRIN dan Saksi IWAN melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTPN I dengan cara memanen langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang 3 (tiga) meter, kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh barulah di angkat dan di pikul oleh Terdakwa untuk di bawa ke salah satu rumah kosong di areal tersebut, jarak antara lokasi tempat Terdakwa ke rumah kosong tersebut sekira \pm 50 (lima puluh) Meter, dimana di rumah kosong tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dan disebelahnya terdapat tumpukan tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit;
- Bahwa saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I, Terdakwa melakukannya bersama Sdr. Suriadi namun saat diamankan oleh Saksi BHRIN dan Saksi IWAN, Sdr. Suriadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa egrek yang di gunakan Terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut di bawa lari oleh Sdr. Suriadi;
- Bahwa tandan buah sawit yang sudah di bawa kerumah kosong tersebut ada 4 (empat) tandan buah sawit, sedangkan 4 (empat) tandan lagi masih berada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PTPN I mengalami kerugian sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dipidana berdasarkan putusan nomor 238/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 25 Agustus 2023 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi BAHRIN dan Saksi IWAN pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 18:00 Wib bertempat di dalam areal kebun PTPN I tepatnya di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang karena Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN I sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa Saksi BAHRIN dan Saksi IWAN melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit milik PTPN I dengan cara memanen langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang 3 (tiga) meter, kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh barulah di angkat dan di pikul oleh Terdakwa untuk di bawa ke salah satu rumah kosong di areal tersebut, jarak antara lokasi tempat Terdakwa ke rumah kosong tersebut sekira \pm 50 (lima puluh) Meter, dimana dirumah kosong tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dan disebelahnya terdapat tumpukan tandan buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg yang diambil dan dibawa Terdakwa dari area perkebunan PTPN I yang terletak di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik PTPN I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Ad.4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan Terdakwa mengambil 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg yang diambil dan dibawa Terdakwa dari area perkebunan PTPN I yang terletak di Blok 13 F Afdl VIII Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PTPN I dan akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi PTPN I sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa walaupun nilai kerugian korban (ic. PTPN I) hanyalah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), namun tidak dapat diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun



2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat berdasarkan putusan nomor 238/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 25 Agustus 2023, dan berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menkumham RI, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan Pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat, sehingga oleh karena Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana walaupun nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka yang diberlakukan Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg di persidangan telah terbukti merupakan milik PTPN I, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN I sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa kap dan nomor polisi telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan dapat merugikan PTPN I;
- Terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan putusan nomor 238/Pid.C/2023/PN Ksp pada tanggal 25 Agustus 2023 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syarifuddin Als Budin Bin Alm Taib** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa kap dan nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, Andi Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H.,M.H., Fadlan Ardi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.,M.H.

Andi Taufik, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)